

BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 46 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu segera menetapkan petunjuk pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa;

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2007
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Pasal 1

Petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, diatur lebih lanjut sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 huruf a dan huruf b :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan hak meminta keterangan kepada Pemerintah Desa adalah hak untuk meminta keterangan kepada Lurah Desa mengenai kebijakan Pemerintah Desa yang penting dan strategis, yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat desa.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan hak menyatakan pendapat adalah hak untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Lurah Desa atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di desa disertai rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak meminta keterangan.

Pendapat dan/atau rekomendasi BPD dimaksud dirumuskan melalui rapat BPD yang diadakan secara khusus.

2. Ketentuan Pasal 7 huruf e :

Huruf e :

Yang dimaksud dengan memproses pemilihan Lurah Desa adalah membentuk Panitia Pemilihan, menetapkan calon Lurah Desa yang berhak dipilih, menetapkan calon Lurah Desa terpilih dan mengusulkan calon Lurah Desa terpilih kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Lurah Desa terpilih.

3. Ketentuan Pasal 9 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan keterwakilan wilayah adalah pedukuhan dan/atau gabungan pedukuhan dan/atau pemecahan pedukuhan yang merupakan wilayah musyawarah dalam wilayah kerja pemerintahan desa.

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya antara lain tokoh adat, tokoh organisasi wanita dan tokoh pemuda.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) :

Ayat (2) :

Ketentuan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus mencerminkan :

- a. unsur ketua RT/RW
- b. unsur golongan profesi
- c. unsur pemuka agama
- d. unsur tokoh masyarakat.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf k :

Huruf k :

Yang dimaksud dengan tidak ada hubungan keluarga sedarah dengan Lurah Desa sampai derajat kedua menurut garis vertikal adalah orang tua, kakek/nenek, anak atau cucu, sedangkan derajat kesatu menurut garis horizontal adalah saudara, baik kandung maupun tiri.

6. Ketentuan Pasal 18 huruf a dan huruf b :

Huruf a :

Contoh penentuan ratio tiap kursi anggota BPD :

Diketahui :

$$\begin{array}{l} \sum = \text{jumlah penduduk Desa} = 4000 \text{ orang} \\ \text{Kursi} = \text{banyaknya anggota BPD yang akan dipilih} = 11 \text{ orang} \end{array}$$

Maka R (Ratio) tiap kursi adalah :

$$R = \frac{\sum}{\text{Kursi}} = \frac{4000}{11} = 363,64 \text{ atau dibulatkan menjadi } 364 \text{ orang.}$$

Huruf b :

Ketentuan teknis penggabungan dan/atau pemecahan pedukuhan untuk membentuk wilayah musyawarah didasarkan pada jumlah penduduk desa secara keseluruhan dengan memperhatikan jumlah penduduk masing-masing pedukuhan dan ratio tiap kursi anggota BPD serta kondisi geografis.

7. Ketentuan Pasal 19

Ayat (1) :

Dalam rangka penjaringan bakal calon anggota BPD perwakilan wilayah, Panitia Musyawarah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.

Ayat (2) :

Musyawarah untuk menetapkan calon anggota BPD perwakilan wilayah dipimpin oleh Ketua Panitia Musyawarah dan harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah penduduk yang berumur sudah 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah menikah.

Apabila jumlah yang hadir sampai dengan waktu yang telah ditentukan belum mencapai quorum, maka diperpanjang selama 30 (tiga puluh) menit.

Apabila setelah perpanjangan waktu jumlah penduduk yang hadir tetap belum mencapai quorum, maka musyawarah tetap dilaksanakan dan keputusan yang diambil dinyatakan sah.

Ayat (3) :

Yang dimaksud dengan pemungutan suara dalam hal ini dapat dilakukan dengan pemberian suara secara tertulis atau mengangkat tangan, dan hasilnya ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak.

Ayat (4) :

Calon anggota BPD perwakilan wilayah yang diajukan sesuai dengan hasil musyawarah mufakat yang mencerminkan unsur Ketua RT/RW, pemuka agama, golongan profesi dan tokoh masyarakat.

Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penentuan calon ditetapkan berdasarkan ranking/nomor urut calon sesuai hasil pemungutan suara/voting.

Ayat (5) :

Laporan hasil musyawarah disampaikan kepada Panitia Musyawarah Tingkat Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan musyawarah dengan dilampiri notulen dan Berita Acara Musyawarah Wilayah dan berkas-berkas calon Anggota BPD perwakilan wilayah.

8. Ketentuan Pasal 20 ayat (1):

Ayat (1) :

Panitia Musyawarah mengadakan musyawarah untuk menetapkan calon tetap dengan menghadirkan para calon anggota BPD perwakilan wilayah dan dihadiri oleh BPD, Lurah Desa, Pamong Desa, dan Dukuh.

Musyawarah penentuan calon tetap anggota BPD harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah calon anggota BPD.

Apabila jumlah yang hadir sampai dengan waktu yang ditentukan belum memenuhi quorum, maka diperpanjang selama 30 (tiga puluh) menit.

Apabila setelah perpanjangan waktu jumlah calon anggota BPD yang hadir tetap belum mencapai quorum, maka musyawarah tetap dilaksanakan dan keputusan yang diambil dinyatakan sah.

Penentuan calon tetap dan calon antar waktu anggota BPD perwakilan wilayah ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah calon anggota BPD masing-masing wilayah.

Penyusunan daftar nama calon tetap anggota BPD ditetapkan sesuai dengan hasil musyawarah yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Tingkat Desa.

9. Ketentuan Pasal 21 :

Ayat (1) :

Laporan hasil musyawarah disampaikan oleh Ketua Panitia Musyawarah Tingkat Desa kepada Lurah Desa selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pelaksanaan musyawarah.

Ayat (2) :

Penetapan anggota BPD hasil musyawarah dituangkan dalam Keputusan Lurah Desa berdasarkan Berita Acara dari Panitia Musyawarah Tingkat Desa.

Lurah Desa melaporkan hasil musyawarah disertai dengan Keputusan Lurah Desa tentang Penetapan Anggota BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan peresmian.

10. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) :

Ayat (1) :

Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan anggota BPD yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal peresmian.

Apabila tanggal pelaksanaan peresmian jatuh pada hari libur, maka peresmian dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya atau pada hari kerja berikutnya.

Peresmian anggota BPD yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan anggota BPD yang lama dengan ketentuan bahwa anggota BPD yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Serah terima jabatan anggota BPD dilakukan dengan menandatangani Berita Acara serah terima jabatan dihadapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan 2 (dua) orang saksi.

Ayat (2) :

Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dilakukan menurut agama yang dianut oleh masing-masing anggota BPD, yaitu :

- a. diawali dengan ucapan "Demi Allah" untuk penganut agama Islam;
- b. diawali dengan ucapan "Saya berjanji dengan sungguh-sungguh" untuk penganut agama Kristen dan Katholik;
- c. diakhiri dengan ucapan "Semoga Tuhan menolong saya" untuk penganut agama Kristen dan Katholik;
- d. diawali dengan ucapan "Om Atah Paramawisesa" untuk penganut agama Hindu; dan
- e. diawali dengan ucapan "Demi Sanghyang Adi Budha" untuk penganut agama Budha.

12. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) :

Ayat (2) :

Pimpinan BPD yang melaksanakan tugas administratif adalah Sekretaris BPD. Dalam melaksanakan tugas administratif dimaksud, Sekretaris BPD dibantu oleh Kepala Urusan Tata Usaha BPD.

13. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) :

Ayat (3) :

Yang dimaksud dengan hal tertentu dalam hal ini adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat dan desa, misalnya usul pemberhentian Lurah Desa dan Pamong Desa, kerjasama desa, pelepasan tanah kas desa dan melakukan pinjaman atas nama desa.

14. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) :

Ayat (2) :

Pamong Desa yang membantu tugas administratif sekretaris BPD adalah Kepala Urusan Tata Usaha BPD.

15. Ketentuan Pasal 34

Yang dimaksud dengan partisipasi dan gotong royong adalah peran serta masyarakat yang sah dan tidak mengikat serta terkait langsung dengan penyelenggaraan musyawarah pembentukan BPD.

16. Ketentuan Pasal 42 ayat (2) :

Apabila terjadi kekosongan anggota BPD, maka tugas anggota BPD dimaksud dilaksanakan oleh anggota BPD dari wilayah terdekat yang ditetapkan dalam musyawarah BPD sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota BPD dan terbentuk BPD baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Contoh-contoh Keputusan dan Berita Acara dalam proses pembentukan BPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor Tahun 2008
Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 46 TAHUN 2008
TANGGAL 9 OKTOBER 2008**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR
14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA**

CONTOH 1



Alamat
telb.

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN
DESA**

**KEPUTUSAN LURAH DESA.
KECAMATAN KABUPATEN BANTUL**

NOMOR TAHUN

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA MUSYARAWAH TINGKAT DESA PEMBENTUKAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DESA. KECAMATAN
KABUPATEN BANTUL
MASA JABATAN TAHUN -**

LURAH DESA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu dibentuk Badan Permusyawaratan Desa;
 - bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan musyawarah pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa perlu membentuk Panitia Musyawarah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Tingkat Desa Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Desa Kecamatan Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 7. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran;
- Dst. (konsideran mengingat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku).

Memperhatikan: 1. (apabila ada berbentuk Surat Gubernur, Surat Bupati, Surat Camat atau yang sejenis);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Tingkat Desa Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. menentukan jumlah anggota BPD dan ratio keterwakilan setiap anggota BPD;
- b. menentukan penggabungan dan/atau pemecahan pedukuhan untuk ditetapkan menjadi wilayah;
- c. menyusun jadwal kegiatan pembentukan BPD;
- d. menyusun anggaran pembentukan BPD;
- e. membuat berita acara hasil musyawarah tingkat desa;
- f. melaksanakan musyawarah di tingkat wilayah untuk membentuk Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah;
- g. mendampingi Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah dalam musyawarah wilayah;
- h. melaksanakan musyawarah penetapan calon anggota BPD setelah menerima berita acara hasil musyawarah dari Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah;
- i. menerima dan meneliti kembali persyaratan administratif calon anggota BPD;
- j. melaporkan hasil musyawarah pembentukan BPD kepada Lurah Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Musyawarah bertanggung jawab kepada Lurah Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

LURAH DESA

.....
(NAMA LENGKAP TANPA GELAR)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
4. Camat
5. Dst (sesuai keperluan);
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH DESA

NOMOR TAHUN . . .
TANGGAL.....

TENTANG

..... (SESUAI JUDUL
KEPUTUSAN)

Susunan dan personalia

No	Jabatan dalam Panitia	Jabatan dalam Organisasi di Desa	Nama	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Ketua merangkap anggota			
2.	Wakil ketua merangkap anggota			
3.	Sekretaris merangkap anggota			
4.	Anggota	1..... ... 2..... ... 3..... ... 4. Dst.		

LURAH DESA,

.....

(NAMA LENGKAP TANPA GELAR)

CONTOH 2

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN
DESA

Alamat
telp.

KEPUTUSAN LURAH DESA.
KECAMATAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MUSYARAWAH TINGKAT WILAYAH PEMBENTUKAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DESA. KECAMATAN
KABUPATEN BANTUL
MASA JABATAN TAHUN -

LURAH DESA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu dibentuk Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan musyawarah pembentukan Badan Permusyawaratan Desa pada masing-masing wilayah di Desa perlu membentuk Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Desa Kecamatan Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 7. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
 8. Keputusan Lurah Desa Kecamatan Kabupaten Bantul Nomor Tahun tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Tingkat Desa Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Desa Kecamatan Kabupaten Bantul;
- Memperhatikan : 1. (apabila ada berbentuk Surat Gubernur, Surat Bupati, Surat Camat atau yang sejenis);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. mengadakan musyawarah untuk menjaring bakal calon anggota BPD;
- b. menerima dan meneliti persyaratan administratif bakal calon anggota BPD;
- c. mengadakan musyawarah tingkat wilayah untuk menentukan calon anggota BPD;
- d. membuat berita acara hasil musyawarah tingkat wilayah;
- e. melaporkan hasil musyawarah pembentukan BPD perwakilan wilayah kepada Panitia Musyawarah Tingkat Desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Musyawarah bertanggung jawab kepada Lurah Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
LURAH DESA

.....
(NAMA LENGKAP TANPA GELAR)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
4. Camat
5. Ketua Panitia Musyawarah Tingkat Desa Pembentukan BPD Desa
6. Dst (sesuai keperluan)
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH DESA

NOMOR TAHUN

TANGGAL.....

TENTANG
..... (SESUAI JUDUL
KEPUTUSAN)

Susunan dan Personalia Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah

No	Jabatan Dalam Panitia	Jabatan Dalam Organisasi di Desa	Nama	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Ketua merangkap anggota			
2	Wakil ketua merangkap anggota			
3	Sekretaris merangkap anggota			

4	Anggota	1..... ...		
		2..... ...		
		3..... ...		
		4.		

LURAH DESA,

.....

(NAMA LENGKAP TANPA GELAR)

Catatan :

Lampiran Keputusan Lurah Desa dibuat sesuai dengan jumlah wilayah musyawarah yang dibentuk.

CONTOH 3

**BERITA ACARA MUSYAWARAH TINGKAT WILAYAH
 PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA KECAMATAN KABUPATEN
 BANTUL**

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun (tgl-
 bln-th) telah dilaksanakan musyawarah tingkat wilayah penetapan
 Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa perwakilan
 wilayahDesa Kecamatan Kabupaten Bantul
 dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama	Alamat	Rankin g	Keterangan *
.				

1.			1	
2.			2	
3.			3	
4.			4	
5.			5	

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya, ditutup dan ditandatangani di

Bantul,

Yang Membuat Berita Acara :

Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah.....

1. Ketua Nama tanda
tangan

2. Wakil Ketua Nama tanda
tangan

3. Sekretaris Nama tanda
tangan

4. Anggota Nama tanda
tangan

5. Anggota Nama tanda
tangan

6. Anggota Nama tanda
tangan

7. Anggota Nama tanda
tangan

Catatan :

* Kolom keterangan diisi asal organisasi/lembaga calon anggota BPD, yaitu :
Ketua RT/RW, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat).

CONTOH 4

**BERITA ACARA MUSYAWARAH TINGKAT DESA
PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN
BANTUL**

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun(tgl-
bln-th) telah dilaksanakan musyawarah tingkat wilayah penetapan
Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kecamatan
Kabupaten Bantul, dengan berdasarkan Berita Acara Musyawarah Tingkat
Wilayah :

- | | | |
|------------------|-------------|--------|
| 1. Wilayah | Nomor |, |
| tanggal | | |
| 2. Wilayah | Nomor |, |
| tanggal | | |
| 3. Wilayah | Nomor |, |
| tanggal | | |
| 4. Wilayah | Nomor |, |
| tanggal | | |

dst.....

dan memperhatikan hasil musyawarah tingkat desa, ditetapkan Calon Tetap dan
Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Desa Kecamatan Kabupaten Bantul yang
selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Berita Acara dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya, ditutup dan
ditandatangani di

Bantul,

Yang Membuat Berita Acara :

Panitia Musyawarah Tingkat Desa

- | | | |
|----------------|------------|-------|
| 1. Ketua | Nama | tanda |
| tangan | | |
| 2. Wakil Ketua | Nama | tanda |
| tangan | | |
| 3. Sekretaris | Nama | tanda |
| tangan | | |
| 4. Anggota | Nama | tanda |
| tangan | | |
| 5. Anggota | Nama | tanda |
| tangan | | |
| 6. Anggota | Nama | tanda |
| tangan | | |
| 7. Anggota | Nama | tanda |
| tangan | | |

LAMPIRAN I
BERITA ACARA
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA BPD

No.	Nama	Alamat	Asal Wilayah	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst				
.				

Panitia Musyawarah Tingkat Desa :

1. Ketua Nama tanda
tangan
2. Wakil Ketua Nama tanda
tangan
3. Sekretaris Nama tanda
tangan
4. Anggota Nama tanda
tangan
5. Anggota Nama tanda
tangan
6. Anggota Nama tanda
tangan

7. Anggota Nama tanda
tangan

LAMPIRAN II
BERITA ACARA
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BPD

No.	Nama	Alamat	Asal Wilayah	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst				
.				

Panitia Musyawarah Tingkat Desa :

1. Ketua Nama tanda
tangan

2. Wakil Ketua Nama tanda
tangan

3. Sekretaris Nama tanda
tangan

4. Anggota Nama tanda
tangan
5. Anggota Nama tanda
tangan
6. Anggota Nama tanda
tangan
7. Anggota Nama tanda
tangan

CONTOH 5



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN
DESA

Alamat
tele

KEPUTUSAN LURAH DESA.....
KECAMATANKABUPATEN BANTUL

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN BANTUL
MASA JABATAN TAHUN -

LURAH DESA.....,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil musyawarah tingkat desa pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Desa, telah ditetapkan calon tetap anggota BPD;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007, menyebutkan bahwa Penetapan anggota BPD hasil musyawarah dituangkan dalam Keputusan Lurah Desa berdasarkan Berita Acara dari Panitia Musyawarah Tingkat Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Lurah Desa tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kecamatan Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 7. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
 8. Keputusan Lurah Desa Kecamatan Kabupaten Bantul Nomor Tahun tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Tingkat Desa Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Desa Kecamatan Kabupaten Bantul;
- Memperhatikan :
1. Berita Acara Musyawarah Tingkat Desa Nomor tanggal
 2. Dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Kecamatan Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun - sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

LURAH DESA

(NAMA LENGKAP TANPA
GELAR)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul di Bantul;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul;
4. Camat
5. Ketua Panitia Musyawarah Tingkat Desa Pembentukan BPD Desa;
6. Ketua Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah
7. Dst (sesuai keperluan)

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH DESA
NOMOR TAHUN
TANGGAL

TENTANG
..... (SESUAI JUDUL KEPUTUSAN)

ANGGOTA BPD DESA MASA JABATAN TAHUN
-

No.	Nama	Alamat	Asal Wilayah	Keterangan *)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Dst				

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun
1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa;
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun
2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 6 Dst.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : (sesuai judul)

KEDUA : dst

dst : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
KETUA

.....
(N A M A)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul di Bantul;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda, Kab. Bantul;
4. Camat ;
5. dst.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

CONTOH 7

KETENTUAN YANG HARUS DIMUAT DALAM TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :

BAB I : KETENTUAN UMUM

BAB II : KEDUDUKAN, SUSUNAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN BPD

A. Kedudukan, Susunan, Tugas dan Wewenang.

B. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang.

1. Pemilihan Lurah Desa
2. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Penetapan Peraturan Desa
4. Tata Cara penyampaian Rancangan Peraturan Desa, Tahapan Pembicaraan dan Penandatanganan Peraturan Desa.

- C. Hak-hak dan Kewajiban BPD
- D. Pelaksanaan Hak-hak BPD dan Anggota BPD
 - 1. Pelaksanaan Hak-hak BPD :
 - a. Hak meminta Keterangan kepada Pemerintah Desa.
 - b. Hak menyatakan pendapat.
 - 2. Pelaksanaan Hak-hak Anggota BPD :
 - a. Hak mengajukan Rancangan Peraturan Desa.
 - b. Hak mengajukan pertanyaan.
 - c. Hak mengajukan usul dan pendapat.
 - d. Hak memilih dan dipilih.
 - e. Hak memperoleh tunjangan.
- E. Kedudukan Anggota dan Pimpinan.
 - 1. Kedudukan, Susunan, Tugas, Hak dan kewajiban Pimpinan.
 - 2. Pimpinan sementara
 - 3. Pemilihan pimpinan
 - 4. Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji Pimpinan
 - 5. Pengisian lowongan Jabatan pimpinan
 - 6. Kedudukan, Tugas, Hak dan Kewajiban Anggota
 - 7. Tata Cara Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - 8. Panitia Khusus
 - 9. dll.

- BAB III RAPAN-RAPAN BPD
 - A. Tata Cara Rapat
 - B. Rapat Paripurna (Biasa)
 - C. Rapat Paripurna Istimewa (bersifat khusus/tertentu)
 - D. Waktu Rapat
 - E. Tata Cara Pembicaraan Dalam Rapat
 - F. Risalah, Catatan Rapat dan Laporan
 - G. Perubahan Acara Rapat
 - H. Undangan dan Peninjauan Rapat.
- BAB IV PENGAMBILAN KEPUTUSAN
 - A. Tata cara
 - B. Jenis dan Proses Penetapan Keputusan
- BAB V KEUANGAN
- BAB VI KEDUDUKAN DAN TUGAS SEKRETARIAT/URUSAN TATA USAHA BPD
- BAB VII SURAT MASUK DAN KELUAR
- BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CONTOH 8

PERINCIAN MATERI TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Perincian materi Tata Tertib BPD antara lain memuat hal-hal sebagai berikut :

Tata Cara Rapat :

1. Rapat BPD dilaksanakan pada hari kerja atau pada malam hari sesuai dengan kebutuhan dan situasi setempat.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua BPD, apabila Ketua BPD berhalangan hadir dapat dipimpin oleh wakil Ketua.
3. Sebelum Rapat BPD dimulai, setiap anggota BPD harus menandatangani daftar hadir, dan untuk para undangan, disediakan daftar hadir tersendiri.

4. Anggota BPD yang telah menandatangani daftar hadir apabila akan meninggalkan rapat, harus memberitahukan dan meminta izin kepada pimpinan rapat.
5. Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila quorum telah tercapai yaitu daftar hadir telah ditandatangani 2/3 jumlah anggota BPD.
6. Apabila pada waktu yang ditetapkan untuk pembukaan rapat jumlah anggota BPD belum tercapai quorum, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam dan apabila pada akhir waktu penundaan rapat paling lama 3 (tiga) hari.
7. Setelah rapat dibuka, Sekretaris BPD melaporkan jumlah anggota yang hadir serta memberitahukan surat-surat yang dipandang perlu untuk dapat dibicarakan dalam rapat.
8. Rapat BPD bersifat terbuka untuk umum kecuali atas permintaan Lurah Desa dan/atau permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota atau apabila dipandang perlu oleh pimpinan BPD untuk dinyatakan sebagai rapat tertutup.

Tata Cara Jalannya Rapat :

1. Untuk kelancaran jalannya rapat, pimpinan rapat dapat menetapkan babak pembicaraan dan pembicara agar mencatatkan namanya terlebih dahulu sebelum pembicaraan mengenai sesuatu hal dimulai dan pimpinan rapat menetapkan lamanya berbicara.
2. Apabila pembicara telah melampaui waktu yang telah ditentukan atau menyimpang dari pokok pembicara, pimpinan rapat dapat memperingatkan pembicara.
3. Setiap anggota BPD dapat mengajukan pertanyaan/usul kepada Lurah Desa.
4. Pertanyaan/usul disampaikan kepada pimpinan BPD secara singkat dan jelas baik secara lisan maupun tertulis.
5. Pembicaraan mengenai pertanyaan/usul, dilakukan dengan memberi kesempatan kepada:
 - a. anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan;
 - b. penanya/pengusul memberikan jawaban/tanggapan atas pandangan para anggota BPD.
6. Keputusan atas usul kepada Lurah Desa dapat disetujui atau ditolak dan ditetapkan dalam rapat BPD.
7. Selama usul belum memperoleh keputusan/tanggapan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali.
8. Jika sesudah jawaban Lurah Desa tidak diajukan sesuatu usul/pertanyaan, maka pembicaraan mengenai jawaban/keterangan Lurah Desa dinyatakan selesai oleh BPD.

Tata Cara Pengambilan Keputusan :

1. Pengambilan Keputusan diusahakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

2. Apabila cara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan ditentukan berdasarkan suara terbanyak.
3. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak (dengan ketentuan lebih dari setengah) dilakukan dengan pemberian suara secara tertulis atau mengangkat tangan.
4. Setelah rapat selesai, Sekretaris BPD menyusun risalah rapat yang antara lain memuat :
 - a. acara rapat;
 - b. daftar hadir anggota
 - c. pokok-pokok masalah yang dibahas
 - d. pokok-pokok pembicaraan para anggota
 - e. pokok-pokok kesimpulan rapat
5. Risalah rapat dijadikan dasar penyusunan Keputusan BPD.

Tugas Pimpinan BPD :

1. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja ketua dan Wakil Ketua serta mengumumkan kepada rapat.
2. Memimpin rapat panitia musyawarah dalam menetapkan acara rapat-rapat BPD serta pelaksanaannya.
3. Memimpin rapat BPD, memberi ijin berbicara dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dengan tidak terganggu.
4. Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya.
5. Melaksanakan dan menyampaikan keputusan-keputusan rapat kepada pihak-pihak yang terkait.
6. Memberitahukan hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada Lurah Desa.
7. Mengadakan konsultasi dengan Lurah Desa.

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI